

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bintungan Bejangkar dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan siyasah syar'iyah, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi UU No. 3 Tahun 2020 terhadap tambang rakyat di Desa Bintungan Bejangkar belum berjalan secara optimal. Masyarakat masih menjalankan aktivitas pertambangan tanpa izin resmi karena tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh, tidak memiliki pendampingan, dan menganggap proses perizinan sebagai sesuatu yang rumit dan mahal. Pemerintah setempat juga belum menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara maksimal.
2. Terdapat berbagai faktor penghambat dalam proses perizinan tambang rakyat, antara lain: rendahnya kesadaran hukum masyarakat, birokrasi perizinan yang kompleks, keterbatasan ekonomi masyarakat, kurangnya sosialisasi dan pendampingan teknis dari pemerintah, serta hambatan geografis dan akses informasi. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat memilih untuk menambang secara ilegal sebagai alternatif ekonomi yang cepat dan sederhana.
3. Aktivitas tambang rakyat yang tidak berizin menimbulkan implikasi hukum, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Secara hukum, lemahnya penegakan regulasi membuat ketentuan perundang-undangan kehilangan daya jangkau. Secara sosial, terjadi konflik kepentingan dan ketimpangan akses terhadap lokasi tambang. Sedangkan secara ekonomi, masyarakat menggantungkan hidup pada sektor ini, tetapi tetap dalam kondisi yang rawan, informal, dan tidak terlindungi. Semua kondisi ini mencerminkan belum berfungsinya prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam siyasah syar'iyah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu menyederhanakan prosedur perizinan tambang rakyat, termasuk menyesuaikan persyaratan administrasi dengan kondisi masyarakat pedesaan. Perizinan yang mudah diakses akan meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat untuk menambang secara legal.
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah kabupaten perlu melakukan sosialisasi dan pendampingan aktif kepada masyarakat dan aparat desa, baik melalui penyuluhan rutin, pelatihan teknis, maupun pembuatan pusat informasi terpadu mengenai perizinan tambang rakyat.
3. Diperlukan pembentukan kelembagaan masyarakat seperti koperasi tambang rakyat, agar aktivitas tambang dapat dikelola secara kolektif, adil, dan transparan, serta mendapat dukungan dari pemerintah baik dari segi alat, pembiayaan, maupun perizinan.
4. Penegakan hukum terhadap tambang ilegal harus dilakukan secara bertahap, adil, dan disertai dengan solusi alternatif, seperti pemberian izin sementara sambil membimbing masyarakat ke arah legalitas. Penindakan semata tanpa pendekatan edukatif hanya akan memperbesar konflik dan memperburuk ekonomi lokal.
5. Berdasarkan perspektif siyasah syar'iyah, pemerintah wajib hadir sebagai pihak yang memastikan pemerataan akses, perlindungan masyarakat kecil, dan distribusi manfaat tambang secara adil. Oleh karena itu, setiap kebijakan perizinan hendaknya berpihak pada kemaslahatan rakyat, terutama golongan lemah dan marginal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Asyari, Saiful. Prinsip-Prinsip Siyasah dalam Islam. Surabaya: UINSA Press, 2015.
- Al-Ghazali. (2000). Al-Mustashfa fi Ilm al-Usul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ardiansyah. (2023). *Hukum Perizinan*.
- Asy-Syatibi. (2003). Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah. Kairo: Dar Ibn Affan.
- Adi, R. (2020). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*.
- Ahmad, T. (2017). *Fikih Tata Kelola Negara: Teori Siyasah Syar'iyah Dalam Konteks Ketatanegaraan Modern*. Yogyakarta: UII Press.
- Al-Mawardi. (1996). Beirut Dar al- Kutub al-Ilmiyyah. In *Al-ahkam Al-Sulthaniyyah*.
- Alamri, M. saady, Mamesah, E. L., & Pontoh, K. C. (2025). *pemberian izin pertambangan rakyat bagi pemilik tanah yang menambang didalam tanah milik pribadi dan bagaimana peran pemerintah atau penegakan hukum terkait dengan kebijakan pertambangan rakyat di atas tanah milik pribadi* . 15(2).
- Alkotsar, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Profetik*.
- Amalia, K., Dandi, S., & Wahyuningsih, Y. (2020). Kebijakan Lingkungan Terhadap Permasalahan Tambang Pasir di Moro Kepulauan Riau Yang Berdampak Pada Lingkungan Masyarakat Moro. *Public Knowledge*, 1(2), 139–158. <https://doi.org/10.62771/pk.v1i2.21>
- Ananta, A. E. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Illegal. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(01), 53–62. <https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.35>
- Asiva Noor Rachmayani. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Asyari, S. (2015). *Prinsip-Prinsip Siyasah Dalam Islam*. Surabaya: UINSA Press.
- Citrano. (2020). Izin Pertambangan Rakyat dalam konteks penerapan sanksi pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.
- Dani Berlan Ramadhan, Triono, A., & Yudhi, R. (2023). Pertambangan Pasir Di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan Dan Pengawasan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup. *Jatiswara*, 38(2), 209–222. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.524>

- Fakhruddin, R. (2020). Buku Ajar Hukum Administrasi Negara. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum*, 2–5.
- Fenty, U. P., & Junus, N. (2023). *BUKU PROBLEMATIKA PERTAMBANGAN RAKYAT DAN SOLUSINYA Dilihat dari Perspektif Hukum* (pp. 1–43). www.deepublish.co.id
- Fikri, R., & Cahyaning, I. (2023). Kajian Yuridis Kebijakan Pengelolaan Tambang di Wilayah Kabupaten Situbondo ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Journal Of Law And Justice*, 1.
- Fitri, Dina. “Analisis Yuridis Terhadap Tambang Rakyat dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2020.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 12, no. 2 (2022): 133–145.
- Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, & Sarah D. L. Roeroe. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(3), 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41456>
- Halim, A., & Syaifudin. (n.d.). *Hukum Pertambangan* (p. 2020). https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Hukum_Pertambangan/0StLEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pertambangan+merupakan&pg=PA102&printsec=frontcover
- Hasibuan, Elza. “Eksistensi Pertambangan Tanpa Izin dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Daerah.” *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 19, no. 3 (2021): 317–331.
- Haryadi, D. (2022). Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, 90.
- Ibn Taymiyyah. *As-Siyasah Asy-Syar’iyyah fi Islah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyyah*. Kairo: Dar al-Hadits, 2003.
- Jazil, Muhammad. *Etika Pemerintahan Islam: Telaah atas Pemikiran al-Mawardi dan al-Ghazali*. Yogyakarta: LKiS, 2016.
- Jumarianto. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan. *Ilmu Administrasi Universitas Achmad Yani*, 6(1), 36–44.
- Kadir, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Administrasi Izin Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Sultra Research of Law*, 3(2), 25–36. <https://doi.org/10.54297/surel.v3i2.26>
- Kotijah, S. (2020). *Buku Ajar Hukum Perizinan*.

- Kusyanti, L. A., & Suhartono, S. (2024). Pengaturan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan uu nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara. *Jurnal Hukum*, 4.
- Lintar, S. A., & Rosidin. (2024). Implementasi Pemberian Izin Pertambangan di Wilayah Provinsi Bengkulu Berdasarkan UU No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba. *Journal Of Social Politics and Public Administration*, 1.
- Maulana, D. A. (2018). Kajian yuridis tentang keberadaan pertambangan rakyat. *Jatiswara*, 33.
- Mambi, A., A. Pangkerego, O., & M. S. Sarapun, R. (2023). Tinjaua Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Toraja Utara. *Lex Privatum*, XII(1), 3.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moghtaderi, M., Saffarinia, M., Zare, H., & Alipour, A. (2020). هبئی . بز ریکزد هئبثت. *Quarterly Journal of Health Psychology*, 8(32), 73–92. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html
- Muchamad Taufiq. (2023). Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Era Otoda. *Journal Equitable*, 8(2), 240–270. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4964>
- Muchsin, Abdul Halim. Perizinan dalam Hukum Administrasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Nanggala, R. P. (2025). Risky Putra Nanggla. *MEKANISME PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UANDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA*, 31, 11760–11774.
- Naufal, R. F., & Fitri, I. cahyaning. (2023). Kajian Yuridis Kebijakan Pengelolaan Tambang di Wilayah Kabupaten Situbondo Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2010>
- Noor, F. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'Ah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 47–55. <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p047>
- Noviani, D. (2024). Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Lingkungan; Perspektif Islam

- dalam Menjaga Kelestarian Alam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4367–4381. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6423>
- Nugroho, Bambang. “Keadilan Sosial dalam Regulasi Pertambangan: Sebuah Pendekatan Fikih Siyasah.” *Jurnal Hukum Islam*, vol. 6, no. 2 (2020): 145–160.
- Palias, G., Rumkel, N., & Anshar. (2023). Implikasi Yuridis Kewenangan Perizinan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 2(4), 255. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10282684>
- Paransi, M. E., Pinasang, D. R., Tampongangoy, G. H., Pusat, P., Wilayah, P., Rakyat, P., Perizinan, P., Mining, I., & Belakang. (2024). *Marlinda Eva Paransi Marlinda Eva Paransi*. 12
- Redi, A. (2021). Perkembangan kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 4.
- Ramadhanti, I. R., Farnesty, E., Patricia, H. A., & Kautsar, M. Al. (2024). *Pengaturan Hukum Pertambangan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal : Perspektif Kasus Pada Bangka Belitung*. 02(02), 36–41.
- Ranggalawe, G. N., Susanti, I., & Fahmi, K. (2023). Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin. *Marwah Hukum*, 1(1), 29. <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600>
- Rahmat, Muhammad. “Keadilan Distribusi Sumber Daya Alam dalam Konsep Siyasah Syar’iyyah.” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 5, no. 1 (2021): 45–60.
- Redi, A. (2021). Perkembangan kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 4.
- Saleh, M. (2020). Peran Pemerintah daerah dalam pengaturan pertambangan rakyat. *Jurnal Jatiswara*, 35.
- Sunandar. (2022). Wilayah Pertambangan Rakyat Dan Izin Pertambangan Rakyat. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–95, May, 1–77. [www.rand.org/randeurope%0Ahttp://ezproxy.library.dal.ca/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=129592973&site=ehost-live](http://ezproxy.library.dal.ca/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=129592973&site=ehost-live)
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=2010154866&site=ehost-live>
- Sushanty, V. R. (2020). *Hukum Perijinan*. 3.

- Sutedi, Adrian. Hukum Pertambangan. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sutedi, Adrian. Hukum Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sinaga, D. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Ummah, M. S. (2019). Metodologi Penelitian. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-Bene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.egsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Taufiq, Ahmad. Fikih Tata Kelola Negara: Teori Siyasah Syar'iiyyah dalam Konteks Ketatanegaraan Modern. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Tampanguma, R. F. T. ;J. R. M. Y. (2022). Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan. *Lex Privatum*, 10(4), 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42407>
- Taymiyyah, I. (2003). Kairo: Dar al- hadits. *As-Siyasah Asy-Syar'iiyyah Fi Islah Ar-Ra'i Wa Ar-Raiyyah*.
- Wahijul kadri, N. H. T. (2022). SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(8.5.2017), 2003–2005.
- Wahyuni, Sri Endah. Hukum dan Kebijakan Publik: Analisis dari Sudut Teori Hukum dan Keadilan Sosial. Jakarta: Prenadamedia, 2021.
- Yuliana, Dini. "Implementasi UU Minerba dan Tantangan Penambangan Rakyat di Sumatera Barat." *Jurnal Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, vol. 8, no. 1 (2023): 88–101.
- Zaini, Abdul Qadir. "Penerapan Prinsip Maslahah dalam Pengelolaan Tambang Rakyat." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol. 14, no. 1 (2020): 89–101.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri ESDM RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan.

Rusdan, Warga dan Penambang Lokal Desa Bintungan Bejangkar. Wawancara, 5 Juni 2025.

Kepala Desa Bintungan Bejangkar. Wawancara, 7 Juni 2025.

Khairul Anwar, Operator Tambang Rakyat. Wawancara, 8 Juni 2025.

Marwan, Warga Desa Bintungan Bejangkar. Wawancara, 9 Juni 2025.

Pejabat Dinas ESDM Kabupaten Mandailing Natal. Wawancara, 10 Juni 2025.

Kementerian ESDM Republik Indonesia. "Regulasi Pertambangan Rakyat." Diakses pada 10 Mei 2025.

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/regulasi-pertambangan-rakyat>.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. "Peta Wilayah Pertambangan Rakyat Nasional." Diakses pada 11 Mei 2025.

Siti Alya Zikriena Poetri, 28 April 2024, Mandailing Natal: Sejarah, Geografis, dan Budaya, <https://share.google/09dVclHYQJXXUlfG2>, diakses pada 3 Juni 2025

Batahan, Mandailing Natal, Wikipedia, <https://share.google/eGemCzhIP5WexwQfx>, diakses pada 4 Juni 2025.